



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
11. Perbibitan adalah suatu sistem yang meliputi pemuliaan, perbanyakan, pembudidayaan, peredaran, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan.

12. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
13. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya meliputi tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
14. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
15. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
16. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskeswan.
17. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran hewan.
18. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, *rickettsia*, infestasi parasit atau penyebab lainnya.
19. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dengan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vektor.
20. Benih adalah calon bibit ternak yang mempunyai kemampuan persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan, seperti mani (*semen*), sel telur (*oocyt*), telur tetas dan *embryo*.
21. Bibit Ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan/atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk produksi.
22. Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi, dengan tujuan agar hewan itu bunting.
23. Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul yang digunakan untuk inseminasi buatan.
24. Alih Mudigah adalah memasukkan embrio yang berasal dari ternak unggul ke induk lain.

25. Reproduksi Ternak adalah perkembangbiakan ternak.
26. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
27. Cap "S" adalah ternak besar betina bertanduk yang setelah diadakan pemeriksaan tidak produktif dan boleh dipotong.
28. Epidemi adalah munculnya penyakit hewan menular yang sifatnya mewabah.
29. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
30. Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
31. Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Produksi;
 - d. Bidang Usaha Peternakan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

- b. perencanaan strategis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. pembinaan kepada masyarakat tentang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan, mengelola dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, penyusunan program dan rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan , mengelola dan melaksanakan administrasi Keuangan, mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas;
- b. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- d. menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan perumusan usulan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyusun rencana anggaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan bersama unit kerja lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- h. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan serta melaksanakan koordinasi untuk kegiatan pengawasan program peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Produksi

Pasal 14

Bidang Pengembangan Produksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang peningkatan produksi peternakan, mutu bibit pakan dan pengembangan teknologi peternakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Produksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi ternak dan hewan lainnya;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pakan ternak dan hewan lainnya;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sumber daya peternakan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembibitan ternak dan hewan lainnya;
- f. pelaksanaan pelayanan pemberian izin perbibitan ternak dan hewan lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Produksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Perbibitan;
 - b. Seksi Pengembangan Budidaya Peternakan;
 - c. Seksi Pengembangan Pakan Ternak dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Produksi.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Perbibitan

Pasal 17

Seksi Pengembangan Perbibitan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pelaksanaan inseminasi buatan dan alih mudigah;
- b. melaksanakan pembinaan sumber-sumber pembibitan ternak dan hewan lainnya di pedesaan (*village breeding*) dan mendorong pembibitan swasta;
- c. melaksanakan pemberian izin (rekomendasi) pemasukan dan pengeluaran bibit dan benih ternak dan hewan lainnya;
- d. mengatur sistem pengembangbiakan (*breeding system*) dan melestarikan plasma nutfah;
- e. melaksanakan pembinaan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak dan hewan lainnya;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengujian kualitas/mutu bibit dan benih ternak dan hewan lainnya;
- g. melaksanakan bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit, pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
- h. menetapkan lokasi, penyebaran bibit ternak dan penggunaan bibit unggul wilayah Daerah;
- i. melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi mani beku lokal (*local spesific*) wilayah Daerah;
- j. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan wilayah Daerah;
- k. menetapkan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
- l. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak non bibit dan sertifikasi sebagai pemacek wilayah Daerah;
- m. melaksanakan bimbingan identifikasi perbibitan, uji performans, recording dan seleksi ternak;
- n. melaksanakan bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Budidaya Peternakan

Pasal 18

Seksi Pengembangan Budidaya Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya;
- b. merencanakan dan melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya;
- c. merumuskan sistem dan pola pengembangan kawasan budidaya peternakan;
- d. menetapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan peternakan;
- e. melaksanakan penataan distribusi dan redistribusi serta bimbingan registrasi ternak pemerintah;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengembangan sentra budidaya aneka ternak;
- g. mengadministrasikan penyebaran (distribusi dan redistribusi) ternak pemerintah;
- h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan perkembangan/mutasi ternak pemerintah;
- i. melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
- j. melaksanakan pemantauan lalu lintas ternak dan hewan lainnya diwilayah Daerah;
- k. melaksanakan bimbingan identifikasi dan seleksi calon penggadu;
- l. menetapkan kawasan industri peternakan rakyat;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Pakan Ternak dan Teknologi

Pasal 19

Seksi Pengembangan Pakan Ternak dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, penyimpanan, peredaran dan penggunaan pakan ternak dan hewan lainnya;

- b. melaksanakan kajian dan pengujian kualitas pakan ternak yang beredar;
- c. melaksanakan kajian, pengenalan, dan pengembangan teknologi peternakan;
- d. melaksanakan uji lapangan dan rekayasa pengembangan serta melaksanakan bimbingan penerapan teknologi peternakan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan budidaya hijauan pakan ternak;
- f. melaksanakan pembinaan pengkajian dan pemanfaatan bahan baku pakan ternak dan hewan lainnya;
- g. melaksanakan pendataan potensi lahan dan produksi pakan ternak (hijauan dan bahan baku pakan tambahan);
- h. menerapkan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan;
- k. melaksanakan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan;
- l. melaksanakan bimbingan pemeliharaan dan pengembangan alat dan mesin peternakan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengrajin alat dan mesin peternakan;
- n. melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak;
- o. melaksanakan pengembangan lahan hijauan pakan ternak dan penetapan padang penggembalaan;
- p. melaksanakan bimbingan pemanfaatan dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha peternakan;
- q. melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak;
- r. melaksanakan penyelenggaraan kebun benih dan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
- s. melaksanakan bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*);
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Usaha Peternakan

Pasal 20

Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang usaha peternakan, permodalan, pelayanan peternak, kemitraan dan produk pangan asal hewan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan permodalan, pengembangan/ peningkatan usaha-usaha peternakan, kemitraan dan pengolahan agroindustri hasil peternakan dan bahan asal hewan;
- b. pelayanan perizinan usaha peternakan dan usaha dibidang peternakan serta pengelolaan lingkungan;
- c. pelaksanaan pemantauan produk pangan asal hewan, harga pasar dan pengembangan agribisnis;
- d. pengawasan dan pengendalian perizinan usaha peternakan, kemitraan dan pengelolaan lingkungan;
- e. pelaksanaan pembinaan serta promosi pengembangan dan perluasan pasar hasil peternakan;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan usaha tani;
- g. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia peternak.

Pasal 22

(1) Bidang Bina Usaha Peternakan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Usaha;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- c. Seksi Ketahanan Pangan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Usaha

Pasal 23

Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberian izin usaha peternakan dan dibidang peternakan;
- b. melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan evaluasi lahan usaha peternakan, ketenagakerjaan dan permodalan usaha peternakan;
- c. memberikan pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak dan hewan lainnya;
- d. melaksanakan pemantauan terhadap lingkungan usaha peternakan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan perkreditan dan investasi permodalan usaha peternakan;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
- g. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma dan standar sarana usaha wilayah daerah;
- h. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi dan hasil peternakan;
- i. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 24

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pengolahan hasil ternak dan hewan lainnya;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemasaran ternak, hasil ternak dan hewan lainnya;
- c. melaksanakan pengembangan jaringan informasi pemasaran ternak, hasil ternak dan hewan lainnya;
- d. melaksanakan promosi hasil peternakan;

- e. memberikan pelayanan teknis pengembangan pengolahan hasil ternak dan hewan lainnya;
- f. mengembangkan teknologi pasca panen hasil ternak dan hewan lainnya;
- g. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan pasar hewan;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan;
- i. melaksanakan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil bahan asal hewan;
- j. melaksanakan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
- k. melaksanakan bimbingan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan serta pemasaran hasil peternakan;
- l. melaksanakan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan;
- m. melaksanakan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah daerah;
- n. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Ketahanan Pangan

Pasal 25

Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan dan evaluasi ketersediaan bahan pangan asal ternak dan hewan lainnya;
- b. membangun sistem distribusi bahan pangan asal ternak dan hewan lainnya;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan bahan pangan asal ternak dan hewan lainnya;
- d. melaksanakan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebutuhan bahan pangan asal ternak dan hewan lainnya;
- e. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan asal ternak dan hewan lainnya;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan;

- g. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan

Pasal 26

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan peternakan, pelayanan dan penyebaran informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan sumberdaya manusia peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan, penataan dan pengembangan kelembagaan peternakan;
- d. pelaksanaan pendidikan dan latihan peternak;
- e. pelaksanaan pelayanan dan penyebaran informasi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - c. Seksi Penataan Kelembagaan Peternakan.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Data dan Informasi

Pasal 29

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data bidang peternakan dan kesehatan hewan dari unit kerja lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. mengolah, menganalisa dan menyusun data bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. menyusun monografi atau peta potensi peternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyusun dan mendokumentasikan data dan laporan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan pelayanan kebutuhan data dan informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pasal 30

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan manajemen usaha tani ternak dan hewan lainnya;
- b. menyiapkan bahan bimbingan usaha tani ternak dan hewan lainnya;
- c. melaksanakan bimbingan kelompok tani ternak terhadap pemanfaatan koperasi dan asosiasi peternak;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan swadaya peternak;
- e. melaksanakan pendidikan dan latihan peternak;

- f. melaksanakan pembuatan buku, brosur, leaflet bagi para peternak;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Penataan Kelembagaan Peternakan

Pasal 31

Seksi Penataan Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi dan pendataan kelembagaan peternakan;
- b. melaksanakan perencanaan dan penataan kelembagaan peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternakan;
- d. melaksanakan bimbingan dalam meningkatkan kualitas/mutu kelembagaan dan manajemen usaha tani, serta pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 32

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan, pengamatan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan, pengujian dan pengawasan obat hewan, kesehatan bahan asal hewan serta pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- b. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan penyidikan epidemi penyakit hewan serta pemetaan penyebaran penyakit hewan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan kualitas bahan pangan asal ternak dan produk ikutannya;
- e. pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- f. pelaksanaan pelayanan perizinan (rekomendasi) dan pengujian serta pengawasan obat hewan dan residu;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pemotongan hewan betina produktif;
- i. pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi ternak dan hewan lainnya;
- j. pembinaan dan pengawasan usaha di bidang pemeliharaan hewan kesayangan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 34

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Obat Hewan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 1**Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner****Pasal 35**

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
- b. melaksanakan pengamatan, evaluasi dan pemetaan epidemi penyakit hewan;
- c. melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. melaksanakan perizinan (rekomendasi), pengawasan dan pelayanan medik veteriner;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di pasar hewan;
- f. melaksanakan pembinaan rumah sakit hewan/ klinik hewan dan laboratorium kesehatan hewan swasta;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi ternak dan hewan lainnya;
- h. menerapkan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta pengawasan penerapan standar mutu mesin dan alat pengamatan penyakit hewan;
- i. melaksanakan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian mesin dan alat pengamatan penyakit hewan;
- j. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan mesin dan alat pengamatan penyakit hewan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2**Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan****Pasal 36**

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tindak pengendalian, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit zoonosis;

- c. menyiapkan proses penutupan wilayah apabila terjadi wabah penyakit hewan menular;
- d. memberikan surat keterangan kesehatan hewan yang akan keluar dan masuk daerah;
- e. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular lintas daerah;
- f. menerapkan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta pengawasan penerapan standar mutu mesin dan alat pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- g. melaksanakan pengawasan produksi, peredaran penggunaan dan pengujian mesin dan alat pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. bimbingan penggunaan dan pemeliharaan mesin dan alat pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Obat Hewan

Pasal 37

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Obat Hewan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemeriksaan kualitas daging, telur dan susu;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi tempat-tempat penyediaan daging, telur dan susu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi serta peredaran daging, telur dan susu ke dan dari daerah;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
- e. melaksanakan pemberian surat keterangan kesehatan bahan asal hewan yang akan keluar atau dimasukkan dari atau ke daerah;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan produk pangan asal hewan dan industri pengolahan hasil bahan asal hewan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembuatan, peredaran, penyimpanan serta pemakaian obat hewan, vaksin dan bahan biologis;

- h. menerapkan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi, kebutuhan serta penerapan standar mutu obat hewan di daerah;
- i. melaksanakan pemeriksaan penanggungjawab obat hewan di daerah;
- j. melaksanakan penerbitan perizinan (rekomendasi) bidang obat hewan di daerah;
- k. melaksanakan penertiban penyimpanan, mutu dan perubahan bentuk obat hewan di daerah;
- l. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premix di daerah;
- m. melaksanakan bimbingan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan di daerah;
- n. melaksanakan bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan di daerah;
- o. menerapkan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan serta pengawasan penerapan standar mutu mesin dan alat kesmavet dan obat hewan;
- p. melaksanakan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian mesin dan alat kesmavet dan obat hewan;
- q. melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan mesin dan alat kesmavet dan obat hewan;
- r. melaksanakan pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pemotongan hewan betina produktif (Cap "S");
- s. melaksanakan pengujian residu terhadap semua produk hewan yang beredar dan akan dikonsumsi masyarakat;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha di bidang hewan kesayangan;
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 38

- (1) UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah tertentu.

- (2) UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V **TATA KERJA**

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN****Pasal 44**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 45**

Biaya penyelenggaraan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 46**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Februari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 19/D